

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat yaitu dari data-data dan keterangan yang diperoleh baik dari nara sumber dan responden, maka dapat disimpulkan bahwa alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian untuk pembangunan perumahan di Kabupaten Cilacap telah sesuai dengan tujuan tata ruang wilayah Kabupaten sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap. Hal ini dibuktikan bahwa telah dipenuhinya ijin-ijin untuk pembangunan perumahan yang dimana lokasi pembangunan telah disetujui oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Cilacap. Hal ini dapat dilihat dari pemberian ijin lokasi, IMB, AMDAL, UKL, UPL, SPPL, maupun side plan yang telah disetujui dan disahkan. Dengan dipenuhinya persyaratan ijin maka tujuan dari RTRW dapat terpenuhi yaitu tercapainya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, tercapainya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukannya, dan tercapainya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan. Dengan demikian pembangunan perumahan di Kabupaten Cilacap telah sesuai dengan tujuan tata ruang wilayah Kabupaten.

B. Saran

Dengan demikian penulis dapat memberikan saran:

1. Bahwa Pemerintah Daerah apabila akan mengambil kebijakan mengenai alih fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian khususnya untuk pembangunan perumahan harus lebih melihat lagi kualitas tanah dan lingkungan, keterbatasan lahan dan penambahan penduduk agar pemanfaatan tanahnya nanti sesuai dengan peruntukannya serta dapat tetap mempertahankan tanah pertanian khususnya beririgasi teknis untuk lahan produktif.
2. Bagi pengembang, dalam membangun perumahan lebih memperhatikan kelestarian lingkungan dengan tetap wajib melakukan dengan prosedur yang sudah ada dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini mengingat semakin sempitnya lahan pertanian dan daerah resapan atau daerah terbuka hijau yang tetap harus dijaga kelestariannya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. P. Parlindungan, 1993, *Komentar Atas Undang-Undang Penataan Ruang (UU Nomor 24 Tahun 1992)*, PT. Mandar Maju, Bandung.
- Boedi Harsono, 1999, *Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, edisi revisi, PT.Djambatan, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994, *Kamus Bahasa Indonesia*, PT.Balai Pustaka, Jakarta.
- A. Kartasapoetra, R.G. Kartasapoetra, A.G. Kartasapoetra, 1986, *Masalah Pertanahan di Indonesia*, PT.Bina Aksara, Jakarta
- Hasni, 2008, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*, PT.Raja Grafindo, Jakarta.
- H. Juniarto Ridwan, dan Achmad Sodik, 2008, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, PT.Nuansa, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- T. Jayadinata, 1986, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan dan Wilayah*, ITB, Bandung
- Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gitamedia Press.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. LN 1960/104; TLN NO. 2043
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68.
- Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Pemukiman, LN 1992/23; TLN NO. 3469.

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 45

Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.590/11108/SJ/1984 Tentang Perubahan Tanah Pertanian Menjadi Non Pertanian yang ditujukan kepada Gubernur di seluruh Indonesia.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1851 Tahun 1994 Tentang Pencegahan Penggunaan Tanah Sawah Beririgasi Teknis untuk Penggunaan Tanah Non Pertanian melalui Penyesuaian Rencana Tata Ruang.

Surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan nasional/Kepala Bappenas No. 5335/MK/9/1994 Tentang Penggunaan RTRW Daerah Tingkat II

Website

Lutfi Ibrahim Nasoetion ,*Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya*, www.balittanah.litbang.deptan.co.id, 27 Agustus 2008, 20:15 wib.





PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP

**NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN CILACAP**

**NOMOR 7 TAHUN 2004
TENTANG
RENCANA TATA RUANG KOTA CILACAP**

BAPPEDA

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CILACAP
TAHUN 2005**



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP
NOMOR 6 TAHUN 2004**

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dewasa ini khususnya di bidang penataan ruang, maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 1993/1994 – 2003/2004 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat**
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan Dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);
 6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 3501);
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
 16. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP
MEMUTUSKAN

Menetapkan	:	PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP
------------	---	--

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Cilacap;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cilacap;
3. Bupati adalah Bupati Cilacap;
4. Kecamatan/Desa adalah Kecamatan/Desa di Kabupaten Cilacap;

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang baik direncanakan maupun tidak;
7. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Cilacap adalah arahan kebijaksanaan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Kabupaten yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan;
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional;
10. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
11. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian hidup yang mencakup sumber daya buatan;
12. Kawasan Budidaya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan ;
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
14. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
15. Kawasan Tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis penataan ruangnya diprioritaskan
16. Kawasan Andalan adalah kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan sendiri dan kawasan sekitarnya, serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang wilayah nasional;
17. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang dianggap perlu diprioritaskan penanganannya serta memerlukan dukungan penataan ruang segera dalam kurun waktu perencanaan;
18. Kawasan Strategis adalah kawasan yang mempunyai lingkup pengaruh yang berdampak nasional, penguasaannya dan pengembangan lahan relatif besar, mempunyai prospek ekonomi yang relatif baik, serta mempunyai daya tarik investasi;
19. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat dan badan hukum.

BAB II
AZAS, MAKSUD, TUJUAN
Pasal 2

RTRW Kabupaten Cilacap didasarkan atas tanggung jawab negara, azas manfaat, dan azas berkelanjutan.

Pasal 3

RTRW Kabupaten Cilacap dimaksudkan sebagai landasan hukum dan pedoman yang mengikat bagi Pemerintah Kabupaten dan Masyarakat dalam memanfaatkan ruang

Wilayah Kabupaten Cilacap secara terencana, terarah, terkendali, dan berkesinambungan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan Nasional dan Daerah secara berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan RTRW Kabupaten Cilacap:

- a. Terselenggaranya pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan.
- b. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- c. Tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk:
 - 1). Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.
 - 2). Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan perlindungan keamanan masyarakat.

Pasal 5

Sasaran RTRW Kabupaten Cilacap adalah untuk :

- a. Memberikan arahan pengelolaan kawasan lindung dan budidaya;
- b. Memberikan arahan pengembangan kawasan budidaya, sistem pusat-pusat permukiman, sistem sarana dan prasarana wilayah, dan kawasan yang perlu diprioritaskan;
- c. Memberikan arahan kebijaksanaan yang menyangkut tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, tata guna hutan dan tata guna sumber daya alam lainnya serta kebijaksanaan penunjang penataan ruang yang direncanakan;
- d. Menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi yang akan datang.

Pasal 6

Fungsi RTRW Kabupaten Cilacap:

- a. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dari pengendalian pemanfaatan ruang dalam lingkup Kabupaten.
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten untuk menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan Desa.

Pasal 7

Kedudukan RTRW Kabupaten Cilacap adalah :

- a. Merupakan penjabaran dari Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang dan merupakan matra ruang dari Program Pembangunan Kabupaten
- b. Merupakan acuan, pengikat dan penyelaras dalam rangka keterpaduan perataan ruang antara Kabupaten dengan wilayah cakupannya.
- c. Merupakan dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang Kabupaten sesuai dengan kondisi wilayah dan berazaskan pembangunan yang berkelanjutan

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam RTRW Kabupaten Cilacap terdiri dari :

- a. Perencanaan dan penetapan, serta pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- b. Kebijakan Lintas Ekologis, Sistem Jaringan, dan Sistem kota-kota;
- c. Penataan ruang lintas Wilayah Kecamatan.
- d. Penyeimbang dan penyerasi keterpaduan antar wilayah, kawasan dan sektor;
- e. Penetapan dan arahan Pengelolaan Kawasan Prioritas;
- f. Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung;
- g. Arahan pengendalian kawasan budidaya strategis.

Pasal 9

Wilayah Perencanaan dalam RTRW Kabupaten Cilacap adalah Kabupaten dalam pengertian wilayah administrasi seluas 225.360,843 Ha.

Pasal 10

Jangka waktu RTRW Kabupaten Cilacap adalah 10 (Sepuluh) tahun, terhitung mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2014.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk berperan serta dalam penyusunan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian RTRW Kabupaten Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap orang berkewajiban untuk mentaati RTRW Kabupaten Cilacap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Bentuk, tata cara dan pembinaan peran serta masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

RTRW Kabupaten Cilacap bersifat terbuka untuk umum dan ditampilkan di Instansi Pemerintah Kabupaten dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pasal 13

Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai RTRW Kabupaten Cilacap secara cepat, tepat dan mudah.

BAB V

PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Pola dan Struktur Ruang

Pasal 14

Pola dan struktur RTRW Kabupaten Cilacap dikelompokkan dalam 7 (tujuh) bagian sebagai berikut :

- a. Kawasan Lindung;
- b. Kawasan Budidaya;
- c. Struktur Tata Ruang Wilayah
- d. Prasarana Wilayah;
- e. Kawasan Prioritas.
- f. Kawasan Tertentu.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 15

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan Kawasan Bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Pasal 16

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi :

- a. Kawasan Hutan Lindung;
- b. Kawasan Konservasi dan Resapan Air.
- (2) Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi :
 - a. Kawasan Sempadan Sungai;
 - b. Kawasan Sempadan Pantai;
 - c. Kawasan Sekitar Mata Air;
 - d. Kawasan Terbuka Hijau.
- (3) Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi :
 - a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor;
 - b. Kawasan Rawan Bencana Banjir;
 - c. Kawasan Rawan Bencana Erosi;
 - d. Kawasan Rawan Perusakan Air Tanah,
 - e. Kawasan Rawan Kekeringan.

Pasal 17

- (1) Lokasi kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah sebagai berikut
 - a. Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a berada di beberapa tempat sebagai berikut :
 - 1) Kawasan Hutan Lindung di Pulau Nusakambangan seluas 9.041,7 Ha.
 - 2) Sebagian Kawasan Konservasi Segara Anakan seluas 9.939,30 Ha
 - 3) Kawasan Hutan Lindung seluas 32.404 Ha, meliputi Wilayah Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Sidareja, Bantarsari, Jeruklegi, Kesugihan dan Adipala.
 - b. Kawasan Konservasi dan Resapan Air sebagaimana di maksud Pasal 16 ayat (1) huruf b terdapat di Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung, Cipari, Adipala, Kesugihan, Jeruklegi, Sidareja dan Gandrungmangu.
- (2) Lokasi Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan Sempadan Sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a berada di semua Kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki sungai.
 - b. Kawasan Sempadan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berada di sepanjang garis pantai, yaitu wilayah Kecamatan Cilacap Selatan, Cilacap Utara, Kesugihan, Adipala, Binangun dan Nusawungu.
 - c. Kawasan Sekitar Mata Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c berada di semua kecamatan/desa yang memiliki mata air, yaitu di Kecamatan Majenang, Cimanggu, Kawunganten, Sidareja, Gandrungmangu, Karangpucung dan Kesugihan.
 - d. Kawasan Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d berada di sekitar kawasan industri, taman kota dan kawasan peresapan, bandara, pelabuhan, dan kawasan rawan bencana dan lahan kritis yang menyebar di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.
- (3) Lokasi Kawasan Rawan Bencana Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi :
 - a. Kawasan Rawan Bencana Tanah Longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a berada di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap yang memiliki lembah sungai yang curam dan perbukitan yang terjal, yaitu meliputi wilayah

Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, Wanareja, Gandrungmangu, Cimanggu, Kesugihan dan Karangpucung.

- b. Kawasan Rawan Bencana Banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b berada di wilayah Kecamatan Gandrungmangu, Kawunganten, Bantarsari, Sidareja, Kedungreja, Wanareja, Cimanggu, Patimuan, Majenang, Adipala, Kroya, Nusawungu, Maos, Sampang dan Kesugihan.
- c. Kawasan Rawan Bencana Erosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c berada di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, terutama berada pada daerah aliran sungai.
- d. Kawasan Rawan Perusakan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf d berada pada daerah yang berbatasan langsung dengan garis pantai, Segara Anakan dan daerah di sekitar kawasan industri, yaitu meliputi wilayah Kecamatan Kawunganten, Bantarsari, Cilacap Selatan, Cilacap Tengah, Cilacap Utara, Kesugihan, Adipala, Binangun dan Nusawungu.
- e. Kawasan Rawan Kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf e meliputi : Kecamatan Jeruklegi, Bantarsari, Kawunganten, Kampung Laut, Gandrungmangu, Cilacap Utara, Cilacap Tengah, Adipala, Sidareja, Cimanggu, Patimuan, Karangpucung, Nusawungu, Binangun.

Pasal 18

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, kecuali kawasan lindung dengan status hutan lindung dan suaka alam, dapat dibudidayakan sepanjang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga Kawasan Budidaya

Pasal 19

Kawasan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi ;

- a. Kawasan Hutan Produksi;
- b. Kawasan Pertanian, terdiri dari :
 - 1) Kawasan Pertanian Lahan Basah
 - 2) Kawasan Pertanian Lahan Kering
 - 3) Kawasan Perkebunan
 - 4) Kawasan Peternakan
 - 5) Kawasan Perikanan
- c. Kawasan Peruntukan Industri
- d. Kawasan Pariwisata
- e. Kawasan Pertambangan
- f. Kawasan Permukiman

Pasal 20

- (1) Lokasi Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a antara lain :

Lokasi Kawasan Hutan Produksi yang berada di seluruh Kabupaten, termasuk yang dikelola oleh negara seluas 42.072,18 Ha dan oleh rakyat seluas 18.243 Ha
- (2) Lokasi Kawasan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Kawasan Pertanian Lahan Basah, seluas 63.097,494 Ha berada di semua Kecamatan.
 - b. Kawasan Pertanian Lahan Kering, seluas 42.036,569 Ha. meliputi wilayah Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Majenang, Cimanggu, Karangpucung,

Bagian Keempat
Struktur Tata Ruang Wilayah
Pasal 21

Struktur Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 c adalah sebagai berikut :

- a. Hirarki pusat pelayanan
- b. Wilayah pembangunan
- c. Perkotaan dan Perdesaan

Pasal 22

(1) Hirarki pusat pelayanan di Kabupaten ditetapkan sebagai berikut :

- a. Hirarki I : Kota Cilacap
- b. Hirarki II : Kecamatan Majenang, Sidareja, Maos dan Kroya
- c. Hirarki III : Kecamatan Kesugihan, Sampang, Adipala dan Nusawungu
- d. Hirarki IV : Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu, Karangpucung, Patimuan, Kedungreja, Cipari, Gandrungmangu, Bantarsari, Kawunganten, Jeruklegi dan Binangun.

(2) Hirarki kota sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini merupakan strata atau tingkatan kekotaan suatu wilayah dalam sistem perwilayahan yang lebih luas yang menyangkut tingkatan fungsi dan peran kota dalam melayani wilayah sekitarnya.

Pasal 23

(1) Daerah dibagi menjadi 5 (lima) Sub Wilayah Pembangunan (SWP) yaitu :

- a. SWP I : Berpusat di kota Cilacap.
- b. SWP II : Berpusat di kota Majenang
- c. SWP III : Berpusat di kota Sidareja
- d. SWP IV : Berpusat di kota Kroya
- e. SWP V : Berpusat di kota Maos

(2) Penentuan SWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah untuk memacu perkembangan wilayah Kabupaten, agar tercapai pemerataan pembangunan yang berkelanjutan dan untuk memudahkan Kabupaten dalam memantau perkembangan pembangunan serta kebutuhan-kebutuhan pelayanan bagi wilayah cakupan pada tiap pusat SWP.

Pasal 24

- (1) SWP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal 23 mempunyai wilayah cakupan pelayanan meliputi Kecamatan Cilacap Utara, Tengah, Selatan dan Jeruklegi.
- (2) SWP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal 23 mempunyai wilayah cakupan pelayanan meliputi Kecamatan Majenang, Wanareja, Dayeuhluhur, Karangpucung dan Cimanggu.
- (3) SWP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pasal 23 mempunyai wilayah cakupan pelayanan meliputi Kecamatan Sidareja, Kedungreja, Patimuan, Cipari, Gandrungmangu, Bantarsari dan Kawunganten.
- (4) SWP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pasal 23 mempunyai wilayah cakupan pelayanan meliputi Kecamatan Kroya, Binangun dan Nusawungu.
- (5) SWP V sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pasal 23 mempunyai wilayah cakupan pelayanan meliputi Kecamatan Maos, Adipala, Kesugihan dan Sampang.

Pasal 25

Perkotaan dan Perdesaan

Perkotaan sebagaimana dimaksud adalah Kota Cilacap dan semua Ibukota Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cilacap. Sedangkan Perdesaan adalah wilayah selain Kota Cilacap dan diluar Ibukota Kecamatan di Wilayah Kabupaten Cilacap.

Bagian Kelima

Prasarana Wilayah

Pasal 26

Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf d meliputi :

- a. Prasarana transportasi;
- b. Prasarana pelayanan sosial;
- c. Pengembangan prasarana wilayah.

Pasal 27

Prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi :

- a. Pengembangan Fungsi Jalan yang terdiri dari :
 - 1) Pengembangan pola jalan penghubung antara ibukota Kabupaten Cilacap dengan ibukota Kecamatan di sekitarnya hingga di ibukota Kecamatan yang berada paling jauh.
 - 2) Pengembangan jaringan jalan di seluruh wilayah Kabupaten yang terdiri dari :
 - a) Pengembangan jaringan jalan membuka daerah-daerah yang relatif masih terisolasi, khususnya Kecamatan Dayeuhluhur, Wanareja, Cimanggu dan Patimuan.
 - b) Pembangunan dan peningkatan jaringan jalan ke wilayah perbatasan, meliputi: Cilacap – Kesugihan – Adipala – Binangun – Nusawungu – Kabupaten Kebumen, Wanareja – Dayeuhluhur – Kabupaten Brebes, Dayeuhluhur – Kabupaten Kuningan (Jabar), Jalan Kolektor Primer : Majenang – Brebes, Sidareja – Patimuan – Kabupaten Ciamis.
 - c) Peningkatan jaringan jalan yang sudah ada.
 - d) Peningkatan jalan lokal dengan beban frekuensi yang semakin meningkat seperti jalan kolektor primer penghubung Cilacap dan Kebumen (lewat Jetis, Kecamatan Nusawungu)
- b. Pengembangan fungsi jalur kereta api
- c. Pengembangan fungsi Bandar Udara Tunggulwulung.
- d. Antisipasi Kebutuhan Angkutan Laut, Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) berupa transportasi laut dan penyeberangan di perairan Kabupaten Cilacap, terutama Kawasan Segara Anakan dan sekitarnya.

Pasal 28

Prasarana Pelayanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf b meliputi :

- a. Penyediaan perumahan, meliputi :
 - 1) Pengembangan perumahan di seluruh wilayah Kabupaten secara merata.
 - 2) Peningkatan fasilitas dan utilitas permukiman yang terpadu.
- b. Penyediaan fasilitas pendidikan, meliputi :
 - 1) Penyediaan sarana pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten secara merata.
 - 2) Peningkatan kualitas SDM.
- c. Penyediaan Fasilitas Peribadatan, meliputi penyediaan dan peningkatan sarana peribadatan di seluruh wilayah Kabupaten sesuai dengan kebutuhan.
- d. Pemenuhan fasilitas rekreasi dan olah raga.

- e. Penyediaan fasilitas kesehatan, meliputi peningkatan dan penyediaan sarana kesehatan sesuai kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten.
- f. Peningkatan dan penyediaan sarana perekonomian di seluruh wilayah Kabupaten.

Pasal 29

Pengembangan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 huruf c meliputi :

- a. Penyediaan kebutuhan air bersih, berupa peningkatan kapasitas dan jumlah terpasang sambungan air minum serta pemenuhan kebutuhan air bersih non perpipaan dengan optimalisasi eksploitasi dan pelestarian serta potensi air tanah yang ada.
- b. Persampahan, berupa pengolahan persampahan dengan pembagian Wilayah kerja persampahan (TPA) yang terdiri dari :
 - 1) Wilayah kerja persampahan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tritih Lor di Kecamatan Jeruklegi meliputi pelayanan persampahan di Kota Cilacap dan Jeruklegi.
 - 2) Wilayah kerja persampahan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Kroya di Kecamatan Binangun meliputi pelayanan persampahan di Kecamatan Kroya, Adipala, Maos, Sampang, Kesugihan dan Binangun.
 - 3) Wilayah kerja persampahan dengan Tempat pembuangan Akhir (TPA) Majenang di Kecamatan Majenang meliputi pelayanan persampahan di Kecamatan Majenang, Wanareja, Cimanggu, dan Dayeuluhur.
 - 4) Wilayah kerja persampahan dengan Tempat Pembuangan akhir (TPA) Sidareja di Kecamatan Sidareja meliputi pelayanan persampahan di Kecamatan Sidareja, Kedungreja, Gandrungmangu, Cipari, Karangpucung, dan Patimuan.
- c. Penanganan limbah dan sanitasi.
- d. Jaringan Irigasi dan Drainase, meliputi :
 - 1) Penataan saluran drainase
 - 2) Pemanfaatan aliran-aliran sungai dan sumber air yang ada sebagai komponen jaringan drainase.
 - 3) Pelestarian jaringan irigasi yang telah ada dan peningkatan jaringan irigasi.
- e. Telekomunikasi dan listrik meliputi :
 - 1) Peningkatan kapasitas terpasang untuk memenuhi kebutuhan sambungan telepon di seluruh wilayah Kabupaten sesuai kebutuhan masyarakat.
 - 2) Peningkatan kapasitas terpasang untuk memenuhi kebutuhan sambungan listrik di seluruh wilayah Kabupaten sesuai kebutuhan masyarakat.

Bagian Keenam Kawasan Prioritas

Pasal 30

- (1) Kawasan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi Kota Cilacap, Pulau Nusakambangan, Kawasan Segara Anakan serta beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Dayeuhluhur, Majenang, Patimuan, Sidareja, Kroya, Sampang dan Nusawungu.
- (2) Pengembangan Kawasan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus memenuhi salah satu kriteria dibawah ini :
 - a. Lingkup pengaruh yang berdampak pada pengembangan wilayah
 - b. Penguasaan dan pengembangan lahan skala besar
 - c. Prospek ekonomi yang cukup cerah

- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Tata Ruang Kawasan Prioritas Pulau Nusakambangan diatur dengan Peraturan Daerah.

**Bagian Ketujuh
Kawasan Tertentu
Pasal 31**

Kawasan Tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf f terdiri dari :

- a. Kawasan perbatasan
- b. Kawasan konservasi
- c. Kawasan Kepelabuhanan

Pasal 32

Kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf a adalah merupakan kawasan yang berbatasan dengan kawasan lain di luar wilayah Kabupaten, menunjang untuk dilakukan kerjasama dengan kawasan lain tersebut dalam upaya pembangunan, meliputi :

- a. Kecamatan Dayeuhluhur dan Wanareja yang berbatasan dengan Kabupaten Kuningan, Ciamis dan Kota Banjar.
- b. Kecamatan Majenang yang berbatasan dengan Kabupaten Brebes.
- c. Kecamatan Kedungreja dan Kecamatan Patimuan yang berbatasan dengan Kabupaten Ciamis.
- d. Kecamatan Cimanggu, Karangpucung, Jeruklegi, Kesugihan, Sampang dan Kroya yang berbatasan dengan Kabupaten Banyumas.
- e. Kecamatan Nusawungu yang berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kebumen.

Pasal 33

Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b adalah kawasan perlindungan aspek alamiah dan budaya tertentu. Kawasan ini antara lain Pulau Nusakambangan dan Segara Anakan.

**BAB VI
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Pertama
Pedoman Pengaturan
Pasal 34**

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi pengaturan lebih lanjut Rencana Tata Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten bagi seluruh Kecamatan/Desa, Swasta dan Masyarakat.

**Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian
Pasal 35**

Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang.

Pasal 36

Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan aspek peran serta masyarakat.

Pasal 37

Pasal 37

- (1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diselenggarakan dengan kegiatan pelaporan, pemantauan dan evaluasi secara rutin oleh tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian ijin pemanfaatan ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang.

Penertiban

Pasal 38

- (1) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan berdasarkan laporan perkembangan pemanfaatan ruang hasil pengawasan;
- (2) Penertiban terhadap pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.
- (3) Dalam rangka penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini Bupati atau Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan paksaan penegakkan hukum berupa :
 1. Mencegah dan menghentikan kegiatan pembangunan atau segala sesuatu yang sedang dijalankan;
 2. Membongkar bangunan atau meniadakan segala sesuatu yang telah dibuat
- (4) Sebelum melakukan tindakan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (3) Bupati terlebih dahulu menerbitkan surat peringatan atau surat perintah kepada pelanggar tata ruang untuk menghentikan kegiatan atau membongkar dan atau meniadakan kegiatan pembangunan secara sukarela.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan

merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberikan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- (1) Barang siapa melanggar pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 14 (empat belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana yang mengakibatkan perusakan pencemaran lingkungan diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung dan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau terpaksa mengkonversi kawasan berfungsi lindung, diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- c. Kegiatan budidaya yang sudah ada di Kawasan Lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya, harus segera dicegah perkembangannya dan secara bertahap dikembalikan pada fungsi lindung;
- d. Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan rencana tata ruang yang telah ada masih dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Ketentuan mengenai arahan pemanfaatan ruang udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) RTRW Kabupaten CILACAP yang telah ditetapkan apabila dianggap perlu dapat ditinjau kembali untuk diubah sesuai dengan perkembangan;
- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling tidak sekali dalam lima tahun;

- (3) RTRW Kabupaten Cilacap yang telah ditetapkan dapat diubah untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan berdasarkan hasil peninjauan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah;
- (4) Buku Rencana dan Album Peta RTRW Kabupaten Cilacap Tahun 2004 – 2014 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap Nomor 14 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 24 MAR 2004



DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH	
KABUPATEN CILACAP	
No. _____	24 - 3 - 2004
TH. _____	No. 2
SEKRETARIS DAERAH	
ADI SAROSO	
NIP. 080 052 230	

**PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
PERATURAN DAERAH NO 6 TAHUN 2004**

**TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN CILACAP
Tahun 2004**

Pasal 1 – 8 : Telah Jelas.

Pasal 9 – 11 : Telah Jelas.

Pasal 12 : Yang dimaksud bersifat terbuka untuk umum dan ditampilkan di Instansi Pemerintah Kabupaten dan tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat, termasuk dicantumkan dalam WebSite Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Pasal 13 – 19 : Telah Jelas.

Pasal 20 : Ayat 2 point d No. 2. Yang dimaksud sebagian perairan Kawasan Segara Anakan, sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pengelolaan Kawasan Lindung Segara Anakan.

Ayat 3 point a, No. 2. Yang dimaksud dengan di lokasi lain sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku, meliputi kondisi fisik lahan dan memenuhi keharusan melaksanakan AMDAL.

Ayat 6, Lokasi kawasan permukiman dapat berada di seluruh Wilayah Kabupaten Cilacap sepanjang memenuhi persyaratan infrastruktur dan jaringan utilitas, menyangkut jaringan jalan, listrik, telepon, air bersih, sanitasi dan drainase, kawasan terbuka hijau dan peresapan, instalasi produksi biologis bila memungkinkan untuk dikembangkan.

Pasal 21 – 46 : Telah Jelas.



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/5620
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 31 Oktober 2008
Kepada Yth.
Gubernur Prov. Jawa Tengah
Cq. Ka. Bakesbangpol dan Linmas
di SEMARANG

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan Fak. Hukum - UAJY
Nomor : 1835/V
Tanggal : 29 Oktober 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : **ANGELINA SETIAWATI**
No. Mhs. : 8743/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul Penelitian : **ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN CILACAP**

Waktu : 31 Oktober 2008 s/d 28 Pebruari 2009
Lokasi : Cilacap Prov. Jawa Tengah

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO, MSI

025 913

- Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
2. Dekan Fak. Hukum - UAJY;
3. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

JL. A. YANI 160 TELP. (024) 8414205, 8454990, FAX. (024) 8313122 SEMARANG

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET

Nomor :070/1200/2008

- I. DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah.
Tanggal 20 Februari 2004.
Nomor 070 / 265 / 2004.
- II. MEMBACA : Surat Gubernur DIY Nomor : 070/5620 Tgl
31 Oktober 2008
- III. Pada Prinsipnya kami TIDAK KEBERATAN / Dapat Menerima atas
Pelaksanaan Survey / Riset/ di Kabupaten Cilacap
- IV Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **ANGELINA SETIAWATI**
 2. Kebangsaan : Indonesia
 3. Alamat : Jl.Mrican Baru 28 Yogyakarta
 4. Pekerjaan : Mahasiswa
 5. Penanggung Jawab : **D. KRISMANTORO, S.H.M.Hum**
 6. Maksud dan Tujuan : Mengadakan Penelitian dengan judul Tesis:
**Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non
Pertanian Untuk Pembangunan
Perumahan Setelah Berlakunya
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2004
Tentang Rencana Umum Tata Ruang
Kabupaten Cilacap**
 7. Lokasi : Kabupaten Cilacap

KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat / Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
Pelaksanaan survey / riset tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan.

2. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri , agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
 3. Tidak membahas masalah Politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
 4. Surat Rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
 5. Setelah survey / riset selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesbangpol Dan Linmas Provinsi Jawa Tengah.
- V. Surat Rekomendasi Survey / Riset ini berlaku dari :
31 Oktober 2008 s/d 28 Pebruari 2009.
- VI. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 3Nopember 2008

an. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANGPOL DAN LINMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
Ub. Kepala Bidang Ketahanan Bangsa



Drs. FX. ISYANTO
Pembina Tingkat I
NIP 010 075 848



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. D.I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118

CILACAP

Kode Pos : 53223

Nomor : 072/1609/XI/I4/2008
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pemberitahuan Tentang
Ijin Penelitian.

Cilacap, 6 Nopember 2008

Kepada Yth;

Kepala Bappeda Kabupaten Cilacap.

Di-

CILACAP

Dengan hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Di Semarang Nomor : 070/1200/2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang **Ijin Penelitian**.

Dengan hormat, kami beritahukan bahwa di Kabupaten Cilacap akan dilaksanakan **Penelitian** dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta dengan maksud / tujuan sebagaimana tersebut dalam rekomendasi terlampir.



KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN CILACAP

Drs. H. AYAN RUSYAWAN, E, MM

Pembina Tk. I
NIP. 010 165 353

TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth :

1. Angelina Setiawati (yang bersangkutan) ;
2. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. D.I. Panjaitan No. 1 Telp. (0282) 534118 - 537477 Fax. (0282) 534118
CILACAP

Kode Pos : 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEY/ PKL

NOMOR : 072 / 1609 / XI / 14 / 2008

I. Dasar :

1. Keputusan Bupati Cilacap Nomor 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 Tentang Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survey, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
2. Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Di Semarang Nomor : 070/1200/2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang Ijin Penelitian.

II. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (**KESBANG DAN LINMAS**) Kabupaten Cilacap menyatakan **TIDAK KEBERATAN** untuk memberikan rekomendasi atas Pelaksanaan **Penelitian** yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : **ANGELINA SETIAWATI**
Penanggungjawab : **D. Krismantoro, S.H.M. Hum**
Judul / Peserta : “ Alih Fungsi Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Pembangunan Perumahan Setelah Berlakunya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2004 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten Cilacap “
Lokasi : Di Bappeda Kab. Cilacap, BPN Cilacap, Kantor Kec. Jeruklegi, Kantor Kec. Cilacap Tengah.

III. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1 Pelaksanaan **Penelitian** ini tidak disalahgunakan untuk tujuan lain yang berakibat pelanggaran Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
2. Mentaati segala ketentuan dalam pelaksanaan **Penelitian** dimaksud.
3. Setelah selesai pelaksanaan **Penelitian** harap melaporkan hasilnya kepada Bupati Cilacap lewat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (**KESBANG DAN LINMAS**) Kabupaten Cilacap.

IV. Surat rekomendasi ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut diatas.

V. Surat rekomendasi ini berlaku mulai tanggal **6 Nopember 2008 s/d 28 Februari 2009**

DIKELUARKAN DI : CILACAP
PADA TANGGAL : 6 Nopember 2008



Drs. H. VAYAN RUSYAWAN. E. MM

Pembina Tk. I
NIP. 010 165 353



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Kauman Nomor 28 B Telp (0282) 533797, 534945 FAX. 534945

C I L A C A P

Kode Pos 53223

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN / SURVAI

Nomor : 072/ 1013 /16.1

- I. **DASAR** : Keputusan Bupati Cilacap nomor : 71 Tahun 2004 tanggal 8 Juni 2004 perihal : Prosedur Permohonan Rekomendasi Penelitian / Survei, Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kabupaten Cilacap.
- II. **MEMBACA** : Surat Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kabupaten Cilacap Nomor: 072/1609/XI/14/2008 tanggal 6 Nopember 2008 Perihal : Pemberitahuan Tentang Penelitian.
- III. Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Cilacap bertindak atas nama Bupati Cilacap, memberikan REKOMENDASI atas pelaksanaan Penelitian / Survei dalam wilayah Kabupaten Cilacap yang dilaksanakan oleh :

1. Nama : **ANGELINA SETIAWATI (NPM : 04 05 08743)**
2. Pekerjaan : Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
3. Alamat : Dusun Karangsari RT 002 RW 001, Ds. Kawungaten, Kec. Kawungaten, Kab. Cilacap
4. Penanggungjawab : D. Krismantoro, S.H., M.Hum (Dosen Pembimbing)
5. Maksud Tujuan Penelitian / Survei : Mengadakan Penelitian Hukum
6. Judul Penelitian / Survei : **"ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN KE NON PERTANIAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN SETELAH BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA UMUM TATA RUANG KABUPATEN CILACAP"**
7. Lokasi : Bappeda Kab. Cilacap, Kantor Pertanahan Kab. Cilacap, Kec. Jeruklegi, Kec. Cilacap Tengah

Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a Pelaksanaan Penelitian / Survei tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat / pemerintah.
- b Sebelum melaksanakan Penelitian / Survei langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala Instansi / Wilayah (Camat/Kepala Desa/Kepala Kelurahan) setempat.
- c Setelah Penelitian / Survei selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Cilacap.
- d Apabila dalam jangka waktu tertentu hasil Penelitian / Survei belum dikirim ke BAPPEDA, maka kepada Penanggung jawab / Pimpinan Lembaga Pendidikan yang bersangkutan berkewajiban mengirimkan hasil penelitian tersebut diatas

- IV. Surat Rekomendasi Penelitian / Survei ini berlaku dari tanggal : 6 Nopember 2008 s.d 28 Pebruari 2009

Dikeluarkan di : Cilacap.

Pada tanggal : 6 Nopember 2008

a.n. BUPATI CILACAP
KEPALA BAPPEDA KAB. CILACAP
Kab. CILACAP


Drs. MAULANA M. QBAL
Pembina Tingkat I
NIP.500 082 454

Tembusan :

1. Bupati Cilacap (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Cilacap;
3. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Kab. Cilacap;
4. Kepala Bappeda Kab. Cilacap;
5. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Cilacap;
6. Camat Jeruklegi;
7. Camat Cilacap Tengah;
8. Dekan Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.